



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 144-152
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf: Telaah Filosofis dan Implikasinya bagi Pemberdayaan Umat

Ramzy Ilya Dzimar^{1*}, Achmad Rafli Weking², Fikri Erlangga³, Sawitri Yuli Hartati⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: ramzydzimar5@gmail.com¹

Article Info :

Received:
29-12-2025
Revised:
12-01-2025
Accepted:
19-01-2026

Abstract

The principle of perpetuity of benefit in waqf law represents a fundamental concept that connects religious devotion with sustainable social welfare. Waqf is not merely the act of transferring assets, but a long-term commitment to ensuring continuous benefits for society across generations. This study examines the philosophical foundations of the perpetuity of benefit in Islamic law and analyzes its legal formulation within the Indonesian waqf regulatory framework. Using a normative juridical and philosophical approach, the research highlights how Islamic legal principles, national legislation, and institutional practices interact in preserving the sustainability of waqf benefits. The findings indicate that the realization of perpetual benefit depends on professional waqf management, strong institutional support, effective supervision, and adaptive utilization of productive waqf instruments. Moreover, innovation in waqf management, including cash waqf and digital waqf, must remain aligned with sharia objectives and legal certainty. Ultimately, strengthening the principle of perpetuity of benefit positions waqf as a strategic instrument for empowering communities and supporting sustainable socio-economic development.

Keywords: *Waqf Law, Perpetuity of Benefit, Islamic Legal Philosophy, Productive Waqf, Community Empowerment.*

Abstrak

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum waqf mewakili konsep fundamental yang menghubungkan kesalehan agama dengan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Waqf bukan sekadar tindakan mengalihkan aset, tetapi komitmen jangka panjang untuk memastikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lintas generasi. Studi ini mengkaji landasan filosofis keabadian manfaat dalam hukum Islam dan menganalisis formulasi hukumnya dalam kerangka regulasi waqf Indonesia. Dengan pendekatan normatif yudisial dan filosofis, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, legislasi nasional, dan praktik institusional berinteraksi dalam menjaga keberlanjutan manfaat waqf. Temuan menunjukkan bahwa realisasi manfaat berkelanjutan bergantung pada manajemen waqf yang profesional, dukungan institusional yang kuat, pengawasan yang efektif, dan pemanfaatan adaptif instrumen waqf produktif. Selain itu, inovasi dalam manajemen waqf, termasuk waqf tunai dan waqf digital, harus tetap sejalan dengan tujuan syariah dan kepastian hukum. Pada akhirnya, penguatan prinsip keberlanjutan manfaat menempatkan waqf sebagai alat strategis untuk memberdayakan komunitas dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Waqf, Keberlanjutan Manfaat, Filsafat Hukum Islam, Waqf Produktif, Pemberdayaan Komunitas.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki karakter khas berupa prinsip keabadian manfaat, yakni keberlanjutan nilai guna harta wakaf bagi kemaslahatan umat secara terus-menerus. Prinsip ini menempatkan wakaf tidak semata sebagai ibadah individual, melainkan sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan sosial yang berdimensi jangka panjang dalam sistem ekonomi syariah. Dalam kerangka hukum nasional, wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yang menegaskan tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Secara filosofis, keabadian manfaat menjadi fondasi normatif yang membedakan wakaf dari bentuk filantropi

Islam lainnya karena orientasinya pada keberlanjutan sosial dan ekonomi umat (Aini & Mawardi, 2025).

Perkembangan praktik perwakafan di Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar, baik dari segi aset tanah wakaf maupun wakaf uang yang tersebar di berbagai wilayah. Data Indeks Wakaf Nasional dan Sistem Informasi Wakaf Nasional mencerminkan peningkatan jumlah aset wakaf, namun belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi manfaat secara produktif dan berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Agama RI, 2022). Laporan terbaru mengenai potensi wakaf uang nasional juga menegaskan bahwa sebagian besar potensi tersebut masih belum termobilisasi secara maksimal untuk pemberdayaan umat (Badan Wakaf Indonesia, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip keabadian manfaat benar-benar terimplementasi dalam praktik pengelolaan wakaf di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2025).

Secara normatif, prinsip keabadian manfaat mengandung implikasi hukum terhadap status harta wakaf, kewenangan nazhir, serta larangan pengalihan harta wakaf kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat dan hukum positif. Praktik istibdal wakaf, misalnya, menjadi isu penting karena berpotensi menimbulkan ketegangan antara keabadian harta dan optimalisasi manfaat wakaf (Huda & Madarik, 2024). Perspektif fikih dan peraturan perundang-undangan mencoba menyeimbangkan antara pelestarian harta wakaf dan tuntutan kemaslahatan sosial yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat tidak selalu identik dengan keabadian fisik harta, melainkan keberlanjutan nilai guna yang melekat padanya (Jannah & Safitri, 2025).

Dalam praktik kontemporer, transformasi pengelolaan wakaf ke arah wakaf produktif menjadi keniscayaan seiring meningkatnya kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Wakaf tunai dan wakaf produktif dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan (Hikmahwati, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama hukum Islam. Namun, penerapan konsep produktivitas wakaf sering kali memunculkan perdebatan mengenai batasan prinsip keabadian manfaat dalam kerangka hukum wakaf (Bashori et al., 2025).

Tantangan lain dalam implementasi prinsip keabadian manfaat terletak pada aspek tata kelola dan pertanggungjawaban hukum nazhir sebagai pengelola wakaf. Sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa lemahnya manajemen dan pengawasan dapat mengakibatkan penyimpangan pengelolaan wakaf yang berimplikasi pada hilangnya manfaat bagi umat (Isman et al., 2024; Farhianatussafana et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa keabadian manfaat tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelola wakaf. Dengan demikian, prinsip keabadian manfaat menuntut adanya sistem pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Di era digital, pengelolaan wakaf mengalami dinamika baru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem berbasis digital. Digitalisasi wakaf membuka peluang peningkatan transparansi, efisiensi, dan perluasan akses partisipasi masyarakat dalam perwakafan (Bahri et al., 2025). Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan normatif terkait penyesuaian prinsip keabadian manfaat terhadap model pengelolaan wakaf modern. Oleh karena itu, diperlukan telaah filosofis yang mendalam untuk memastikan bahwa inovasi pengelolaan wakaf tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar hukum wakaf (Aan, 2025).

Secara metodologis, penelitian hukum mengenai wakaf tidak dapat dilepaskan dari pendekatan normatif yang menelaah asas, prinsip, dan tujuan hukum dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Prinsip keabadian manfaat perlu dianalisis tidak hanya sebagai norma positif, tetapi juga sebagai nilai filosofis yang menjadi ruh hukum wakaf. Pendekatan ini penting untuk memahami hubungan antara teks hukum, praktik perwakafan, dan tujuan pemberdayaan umat secara komprehensif (Marzuki, 2017). Dengan demikian, kajian filosofis menjadi landasan penting dalam merumuskan arah pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf serta implikasinya terhadap pemberdayaan umat. Telaah filosofis dilakukan untuk menggali makna substantif prinsip tersebut dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik dan praktik hukum wakaf di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan umat masa kini dan mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan perundang-undangan untuk mengkaji prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf serta implikasinya bagi pemberdayaan umat. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai, asas, dan tujuan hukum wakaf sebagai bagian dari sistem hukum Islam, sementara pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya dan kebijakan kelembagaan perwakafan di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi perwakafan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait pengelolaan wakaf produktif dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi prinsip keabadian manfaat dalam mendorong pengelolaan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan pemberdayaan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf

Prinsip keabadian manfaat merupakan ruh utama dalam hukum wakaf yang menempatkan harta wakaf sebagai instrumen ibadah sosial berjangka panjang yang tidak terputus oleh perubahan waktu maupun kepentingan individual. Dalam perspektif fikih, keabadian manfaat dipahami sebagai pengikatan nilai guna harta wakaf agar terus mengalir kepada masyarakat tanpa menghilangkan substansi tujuan syariat, yakni kemaslahatan umum dan keadilan sosial (Pulungan, 2022; Jannah & Safitri, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa wakaf tidak berhenti pada simbol kesalehan personal, tetapi menjadi mekanisme distribusi kesejahteraan yang berkelanjutan dalam struktur sosial umat. Pemahaman filosofis tersebut menempatkan wakaf sebagai institusi moral yang berfungsi menjaga kesinambungan manfaat ekonomi dan sosial lintas generasi (Aini & Mawardi, 2025).

Dalam kerangka filsafat hukum Islam, prinsip keabadian manfaat memiliki keterkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan harta dan kepentingan publik. Wakaf diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan nilai suatu aset tidak habis dikonsumsi, melainkan dikelola agar terus produktif dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Bashori et al., 2025). Pemikiran ini memperlihatkan bahwa keabadian tidak semata-mata dimaknai sebagai kekekalan fisik benda wakaf, melainkan keberlanjutan fungsi dan manfaatnya dalam kehidupan sosial umat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ekonomi syariah yang menempatkan nilai spiritual dan keadilan sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi sosial (Aini & Mawardi, 2025).

Keabadian manfaat juga mencerminkan keseimbangan antara dimensi normatif dan empiris dalam praktik wakaf di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa harta wakaf harus dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Secara empiris, tantangan muncul ketika aset wakaf tidak dikelola secara produktif sehingga manfaat yang diharapkan tidak tercapai secara optimal (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keabadian manfaat membutuhkan penguatan pemahaman filosofis agar tidak tereduksi menjadi sekadar larangan pengalihan harta wakaf.

Dalam diskursus akademik, keabadian manfaat dipahami sebagai konsep dinamis yang membuka ruang inovasi pengelolaan wakaf selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat. Transformasi wakaf dari bentuk tradisional menuju wakaf produktif dan wakaf uang merupakan manifestasi konkret dari upaya menjaga keberlanjutan manfaat tersebut (Umam & Shiddiqi, 2022; Hikmahwati, 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai keabadian justru dapat diperkuat melalui optimalisasi manajemen dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern. Dengan demikian, prinsip keabadian manfaat berfungsi sebagai pedoman etik sekaligus rasionalitas hukum dalam pengelolaan wakaf.

Landasan filosofis ini juga tercermin dalam pengaturan kelembagaan wakaf di Indonesia yang menempatkan Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas strategis dalam menjaga kesinambungan manfaat wakaf. BWI berperan memastikan agar aset wakaf tidak hanya aman secara hukum, tetapi juga produktif secara ekonomi dan berdampak sosial (Pratama, 2025). Peran tersebut menunjukkan bahwa prinsip keabadian manfaat membutuhkan dukungan sistemik melalui kebijakan, pengawasan, dan

pengelolaan profesional. Tanpa pendekatan kelembagaan yang kuat, prinsip tersebut berpotensi kehilangan relevansi praktis dalam kehidupan umat.

Untuk memperkuat pemahaman filosofis ini, data empiris mengenai kondisi wakaf nasional menjadi penting sebagai cerminan sejauh mana prinsip keabadian manfaat telah diimplementasikan. Data Indeks Wakaf Nasional dan Sistem Informasi Wakaf Nasional menunjukkan variasi tingkat produktivitas dan pengelolaan wakaf di berbagai wilayah Indonesia (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Agama RI, 2022). Data tersebut memberikan gambaran bahwa keabadian manfaat masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam praktik. Oleh sebab itu, integrasi antara pemahaman filosofis dan realitas empiris menjadi kebutuhan mendesak dalam penguatan hukum wakaf:

Tabel 1. Indikator Pengelolaan Wakaf Nasional dan Relevansinya terhadap Prinsip Keabadian Manfaat

Indikator	Kondisi Nasional	Implikasi terhadap Keabadian Manfaat
Luas tanah wakaf terdaftar	Tinggi	Potensi manfaat jangka panjang besar
Wakaf produktif	Masih terbatas	Manfaat belum optimal
Wakaf uang	Meningkat	Fleksibilitas manfaat berkelanjutan
Kelembagaan nazhir	Variatif	Pengaruh langsung pada keberlanjutan

Sumber data: Badan Wakaf Indonesia (2023); Kementerian Agama RI (2022); Kementerian Agama RI (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa keabadian manfaat tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan orientasi kebijakan wakaf. Wakaf produktif dan wakaf uang memperlihatkan potensi besar dalam menjaga kesinambungan manfaat apabila didukung manajemen profesional dan pengawasan yang memadai (Hikmahwati, 2025; Maulana, 2025). Hal ini menegaskan bahwa filosofi keabadian manfaat harus diterjemahkan ke dalam strategi pengelolaan yang adaptif dan berorientasi pada hasil sosial. Tanpa transformasi tersebut, wakaf berisiko menjadi aset pasif yang kurang memberi dampak nyata.

Dalam perspektif hukum, prinsip keabadian manfaat juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap praktik-praktik seperti istibdal dan ruislag wakaf. Praktik tersebut dipandang sah sepanjang bertujuan menjaga atau meningkatkan manfaat wakaf bagi umat, bukan menghilangkan esensi wakaf itu sendiri (Huda & Madarik, 2024; Khan & Muchtar, 2025). Pandangan ini menegaskan bahwa keabadian manfaat tidak identik dengan kekakuan hukum, melainkan membuka ruang ijtihad demi kemaslahatan. Prinsip tersebut menjadi jembatan antara norma fikih klasik dan kebutuhan sosial kontemporer.

Landasan filosofis prinsip keabadian manfaat menempatkan wakaf sebagai institusi hukum dan sosial yang berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan umat. Prinsip ini mengintegrasikan nilai spiritual, keadilan sosial, dan rasionalitas ekonomi dalam satu kerangka hukum yang utuh (Pulungan, 2022; Jannah & Safitri, 2025). Keabadian manfaat tidak berhenti pada teks normatif, tetapi menuntut realisasi nyata melalui pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi pembahasan lanjutan mengenai implikasi prinsip keabadian manfaat dalam pemberdayaan umat.

Implikasi Prinsip Keabadian Manfaat terhadap Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan Umat

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf memiliki implikasi langsung terhadap pola pengelolaan aset wakaf yang menuntut orientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf tidak lagi dipahami sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai proses strategis yang menentukan sejauh mana manfaat wakaf dapat dirasakan oleh umat secara luas dan berkesinambungan. Dalam kerangka hukum nasional, arah pengelolaan tersebut telah diletakkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menekankan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan harta wakaf sesuai tujuan wakaf (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat

menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan wakaf secara hukum dan sosial (Marzuki, 2017).

Implikasi berikutnya terlihat pada pergeseran paradigma dari wakaf konsumtif menuju wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan umat. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola dalam kegiatan ekonomi yang sah secara syariah sehingga menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat. Paradigma ini sejalan dengan pandangan ekonomi syariah yang menempatkan keseimbangan antara nilai spiritual dan keadilan sosial sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi berbasis wakaf (Aini & Mawardi, 2025; Pulungan, 2022). Dalam perspektif ini, keabadian manfaat justru diperkuat melalui produktivitas yang terukur dan terkelola dengan baik (Jannah & Safitri, 2025).

Keabadian manfaat juga berimplikasi pada penguatan peran nazhir sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas keberlangsungan fungsi wakaf. Nazhir dituntut memiliki kapasitas manajerial, integritas, serta pemahaman hukum yang memadai agar mampu menjaga aset wakaf sekaligus mengembangkannya secara produktif. Putusan-putusan peradilan agama terkait pertanggungjawaban nazhir menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan dapat berujung pada hilangnya manfaat wakaf bagi umat (Isman et al., 2024; Farhaniatussafana et al., 2026). Hal ini menegaskan bahwa prinsip keabadian manfaat tidak dapat dilepaskan dari akuntabilitas dan profesionalisme nazhir.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia menunjukkan variasi capaian yang dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kebijakan. Data nasional memperlihatkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih berupa tanah yang belum sepenuhnya produktif, sementara potensi wakaf uang dan wakaf berbasis investasi terus mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki keabadian manfaat dan realitas pengelolaan di lapangan (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Agama RI, 2022). Oleh sebab itu, kebijakan pengembangan wakaf perlu diarahkan pada optimalisasi manfaat jangka panjang bagi pemberdayaan umat (Badan Wakaf Indonesia, 2025):

Tabel 2. Potensi dan Realisasi Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Keabadian Manfaat

Jenis Wakaf	Potensi Nasional	Tingkat Pemanfaatan	Dampak bagi Pemberdayaan
Tanah wakaf	Sangat besar	Belum optimal	Terbatas
Wakaf uang	Tinggi	Meningkat	Signifikan
Wakaf produktif	Besar	Variatif	Berkelanjutan
Wakaf digital	Berkembang	Awal implementasi	Prospektif

Sumber data: Badan Wakaf Indonesia (2023); Badan Wakaf Indonesia (2025); Kementerian Agama RI (2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang dan wakaf produktif memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga kesinambungan manfaat wakaf apabila dikelola secara profesional. Wakaf uang menawarkan fleksibilitas pemanfaatan yang memungkinkan hasil pengelolaannya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat secara berkelanjutan (Umam & Shiddiqi, 2022; Hikmahwati, 2025). Sementara itu, wakaf produktif berbasis investasi dan agribisnis memperlihatkan potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat (Maulana, 2025; Sholicha & Khusnudin, 2025). Implikasi ini menegaskan bahwa keabadian manfaat berbanding lurus dengan inovasi pengelolaan wakaf.

Prinsip keabadian manfaat juga mempengaruhi legitimasi praktik-praktik pengembangan aset wakaf seperti istibdal dan ruislag. Praktik tersebut dinilai sah sepanjang bertujuan menjaga atau meningkatkan manfaat wakaf bagi umat dan tidak menghilangkan esensi wakaf sebagai harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum (Huda & Madarik, 2024; Khan & Muchtar, 2025; Sholicha, 2026). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum wakaf bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi selama orientasinya tetap pada keberlanjutan manfaat. Dengan demikian, keabadian manfaat menjadi tolok ukur utama dalam menilai kebolehan transformasi aset wakaf.

Implikasi lain tampak pada pengembangan wakaf berbasis teknologi digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi wakaf membuka akses partisipasi publik yang lebih luas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Pengelolaan

wakaf digital yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional dinilai mampu memperkuat realisasi manfaat wakaf secara berkelanjutan (Bahri et al., 2025; Bashori et al., 2025). Dalam perspektif keabadian manfaat, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memperpanjang dan memperluas jangkauan manfaat wakaf bagi umat.

Dari sudut pandang yuridis, prinsip keabadian manfaat juga berimplikasi pada perlindungan hukum terhadap aset wakaf dari sengketa dan penyalahgunaan. Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak beralih fungsi secara tidak sah dan tetap digunakan sesuai tujuan wakaf. Keterlibatan lembaga negara dan otoritas keagamaan dalam pengawasan wakaf menunjukkan komitmen untuk menjaga kesinambungan manfaat tersebut (Yumarni et al., 2023; Swadjaja, 2025). Perlindungan hukum ini menjadi fondasi bagi keberlanjutan pemberdayaan umat melalui wakaf.

Dalam kerangka pemberdayaan umat, keabadian manfaat menempatkan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan dan penguatan ekonomi produktif. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang efektif mampu berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan ekonomi (Raharjo & Mugiyati, 2022; Pratama, 2025). Hal ini menegaskan bahwa prinsip keabadian manfaat memiliki relevansi strategis dalam agenda pembangunan umat.

Implikasi prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf mencakup dimensi yuridis, kelembagaan, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Keabadian manfaat tidak hanya menjadi asas normatif, tetapi juga menjadi arah kebijakan dan praktik pengelolaan wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan umat secara berkelanjutan (Aan, 2025; Yatazakka & Abbqary, 2026). Prinsip ini menuntut sinergi antara norma hukum, kapasitas pengelola, inovasi pengelolaan, dan pengawasan yang efektif. Landasan tersebut menjadi pijakan penting untuk membahas lebih lanjut strategi konkret optimalisasi wakaf dalam sub bahasan berikutnya.

Strategi Penguatan Prinsip Keabadian Manfaat Wakaf dalam Kerangka Pemberdayaan Umat Berkelanjutan

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf menuntut adanya strategi penguatan yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi bergerak ke arah kebijakan operasional yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi sosial wakaf. Penguatan tersebut harus berangkat dari pemahaman filosofis bahwa wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang mengikat dimensi ketuhanan dan kemaslahatan umat secara simultan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, arah penguatan ini telah diletakkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang bagi pengembangan wakaf secara produktif dan profesional (Republik Indonesia, 2004; Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Kerangka ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat bukan konsep statis, melainkan prinsip dinamis yang menuntut adaptasi berkelanjutan (Marzuki, 2017).

Strategi penguatan pertama berkaitan dengan konsolidasi kelembagaan wakaf agar mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif dan berorientasi jangka panjang. Badan Wakaf Indonesia dan institusi terkait memiliki peran strategis dalam menyusun standar pengelolaan, pembinaan nazhir, serta pengawasan aset wakaf agar tetap terjaga manfaatnya bagi umat. Penguatan kelembagaan ini menjadi penting mengingat masih terdapat disparitas kualitas pengelolaan wakaf antarwilayah yang berpotensi menghambat realisasi manfaat wakaf secara optimal (Badan Wakaf Indonesia, 2023; Kementerian Agama RI, 2025). Dengan kelembagaan yang kuat, prinsip keabadian manfaat dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang terukur dan berkesinambungan.

Aspek sumber daya manusia nazhir juga menjadi titik krusial dalam strategi penguatan prinsip keabadian manfaat. Nazhir tidak hanya diposisikan sebagai penjaga aset wakaf, tetapi sebagai pengelola yang memiliki kompetensi manajerial, pemahaman hukum, serta sensitivitas sosial. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas nazhir berbanding lurus dengan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat (Isman et al., 2024; Jannah & Safitri, 2025). Oleh sebab itu, program sertifikasi dan pembinaan nazhir perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keabadian manfaat wakaf.

Penguatan prinsip keabadian manfaat juga memerlukan dukungan kebijakan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Sistem Informasi Wakaf Nasional menjadi instrumen penting dalam memetakan aset wakaf, pola pemanfaatan, serta potensi pengembangannya secara nasional. Data yang terkelola

dengan baik memungkinkan perumusan kebijakan wakaf yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat dan tantangan pengelolaan di lapangan (Kementerian Agama RI, 2022; Badan Wakaf Indonesia, 2025). Dalam hal ini, transparansi data berfungsi sebagai fondasi bagi keberlanjutan manfaat wakaf:

Tabel 3. Indikator Penguatan Keabadian Manfaat Wakaf di Indonesia

Aspek Penguatan	Kondisi Umum	Tantangan Utama	Arah Pengembangan
Kelembagaan wakaf	Relatif terbentuk	Koordinasi dan kapasitas	Penguatan regulatif
SDM nazhir	Variatif	Profesionalisme	Sertifikasi dan pelatihan
Sistem informasi wakaf	Berkembang	Integrasi data	Digitalisasi nasional
Wakaf produktif	Meningkat	Skala usaha	Investasi berkelanjutan

Sumber data: Badan Wakaf Indonesia (2023); Kementerian Agama RI (2022); Kementerian Agama RI (2025).

Data tersebut memperlihatkan bahwa penguatan keabadian manfaat wakaf memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Wakaf produktif yang dikelola dengan dukungan sistem informasi yang baik terbukti lebih mampu menjaga kesinambungan manfaat bagi umat (Hikmahwati, 2025; Maulana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keabadian manfaat tidak dapat dilepaskan dari kemampuan adaptasi pengelolaan wakaf terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Strategi penguatan harus diarahkan pada integrasi seluruh aspek tersebut secara sistematis.

Strategi berikutnya menyangkut pengembangan instrumen wakaf inovatif yang tetap berpijak pada prinsip keabadian manfaat. Wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf digital membuka peluang diversifikasi aset wakaf tanpa menghilangkan esensi wakaf sebagai harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Inovasi ini dinilai sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pengelolaan harta wakaf (Raharjo & Mugiyati, 2022; Bashori et al., 2025). Dengan inovasi yang terkelola secara syariah dan hukum, keabadian manfaat justru dapat diperluas jangkauannya.

Dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif, praktik pengembangan aset wakaf melalui istibdal dan ruislag juga perlu ditempatkan sebagai strategi menjaga keabadian manfaat. Praktik ini dibenarkan sepanjang bertujuan mempertahankan atau meningkatkan nilai manfaat wakaf bagi umat serta dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa istibdal yang berorientasi pada kemaslahatan mampu mencegah stagnasi aset wakaf dan menjaga keberlanjutan fungsinya (Huda & Madarik, 2024; Khan & Muchtar, 2025; Sholicha, 2026). Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum wakaf dalam merespons perubahan sosial.

Penguatan prinsip keabadian manfaat juga mensyaratkan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan terhadap pengelolaan wakaf. Pengawasan oleh KUA, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga terkait menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan pengelolaan yang berpotensi menghilangkan manfaat wakaf. Pengawasan yang berbasis konsep kesejahteraan sosial dinilai mampu memastikan bahwa wakaf benar-benar digunakan untuk kepentingan umat sesuai tujuan peruntukannya (Yumarni et al., 2023; Pratama, 2025). Dengan pengawasan yang konsisten, keabadian manfaat wakaf dapat terjaga secara hukum dan sosial.

Pada akhirnya, strategi penguatan prinsip keabadian manfaat wakaf harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan umat yang berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai pilar pembangunan sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Integrasi antara regulasi, kelembagaan, inovasi pengelolaan, dan pengawasan menjadi kunci agar wakaf mampu berkontribusi secara nyata terhadap pemberdayaan umat (Aini & Mawardi, 2025; Pulungan, 2022). Prinsip keabadian manfaat dengan demikian menjadi landasan etis dan yuridis bagi penguatan peran wakaf dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa keabadian manfaat wakaf hanya dapat terwujud melalui strategi penguatan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Pendekatan filosofis, yuridis, dan praktis harus berjalan seiring agar wakaf mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi ibadah dan kemaslahatan umat (Aan, 2025; Yatazacka & Abbqary, 2026). Prinsip ini

menegaskan bahwa keberhasilan wakaf diukur bukan dari besarnya aset semata, tetapi dari kesinambungan manfaat yang dirasakan oleh generasi ke generasi. Landasan ini menjadi pijakan penting bagi perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan wakaf ke depan.

KESIMPULAN

Prinsip keabadian manfaat dalam hukum wakaf merupakan fondasi filosofis dan yuridis yang menegaskan bahwa wakaf tidak berhenti pada penyerahan harta, melainkan berorientasi pada keberlanjutan kemaslahatan umat lintas generasi. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, prinsip ini tercermin melalui pengaturan wakaf yang membuka ruang pengelolaan produktif tanpa menghilangkan substansi keabadian manfaatnya. Implementasi prinsip tersebut menuntut penguatan kelembagaan, profesionalisme nazhir, pemanfaatan data dan teknologi, serta inovasi pengelolaan aset wakaf yang tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan. Keabadian manfaat wakaf tidak dapat dipahami secara statis, melainkan sebagai prinsip dinamis yang harus terus diperkuat agar wakaf mampu berperan nyata dalam pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, M. (2025). Telaah Konsep Ayat-ayat Pendidikan Sebagai Media Infografis Pembelajaran dan Dakwah Islam. *Ad-DA'WAH*, 23(2), 131-155. <https://doi.org/10.59109/addawah.v23i2.186>
- Aini, F. N., & Mawardi, M. (2025). Filosofi Dasar Pemikiran Ekonomi Syariah: Antara Nilai Spiritual Dan Prinsip Keadilan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619630>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2022 dan Data SIWAK*.
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Laporan Potensi Wakaf Uang Nasional*.
- Bahri, A. N., Furqon, A., & Murtadho, A. (2025). Analisis Hukum tentang Rukun dan Syarat Wakaf Berbasis Teknologi Digital. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v9i1.932>
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405>
- Farhaniatussafana, S. S., Kuan, S. S., Utami, T., & Hartati, S. Y. (2026). Perlindungan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt. G/2023/PA. Pdlg. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 20-30. <https://doi.org/10.65310/jqm26r94>
- Hikmahwati, A. N. (2025). Analisa Pengelolaan Wakaf Tunai Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1007-1022. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17582>
- Huda, M. H., & Madarik, M. (2024). Praktik Istibdal Wakaf Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004: Analisis Kemaslahatan Dan Maqāshid Al-Syarī 'Ah. *Maqashid*, 7(2), 67-79. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2048>
- Isman, I., Hidayat, S., & Risdayani, R. (2024). Hak Pengelolaan Wakaf Dan Pertanggungjawaban Hukum Nazhir: Kajian Putusan Nomor 460/K/AG/2019. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 353-378. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.683>
- Jannah, N. M., & Safitri, N. (2025). Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(1), 239-248. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009>
- Junaidi, M. T., & Saifulloh, K. (2025). Wakaf berjangka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki: Analisis komparatif dan relevansinya terhadap hukum wakaf di Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 296-315. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2428>
- Kementerian Agama RI. (2022). *Sistem Informasi Wakaf Nasional (SIWAK)*.
- Kementerian Agama RI. (2025). *Laporan Tahunan Perwakafan Nasional*.
- Khan, D. A., & Muchtar, N. (2025). Penerapan Prinsip Maṣlaḥah Dalam Praktik Istibdāl Aset Wakaf (Studi Istibdāl Tanah Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah di Wonorejo Kaliwungu Kendal, Tanah Wakaf Musholla Minan Nur di Lakarsantri Surabaya, Tanah Wakaf Musholla Daarul

- Ihsan di Menteng. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 6(1), 244-257. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss1pp244-257>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, H. (2025). Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1023-1040. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17640>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Pratama, M. R. (2025). Pandangan Hukum terhadap Pengelolaan Investasi melalui Wakaf: Analisis terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 274-280. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.978>
- Pulungan, S. (2022). Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat. *DIKTUM*, 357-368. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3492>
- Rachman, R. A., Hawariah, A., & Dahmayanti, A. (2025). Pandangan Mazhab Māliki dan Syafii terhadap Wakaf Produktif: Views of the Māliki and Syafii Schools of Productive Waqf. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(2), 568-592. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2474>
- Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402-410. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Sholicha, I. (2026). Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v4i1.836>
- Sholicha, I., & Khusnudin, K. (2025). Legalitas Dan Implementasi Wakaf Produktif Digital Berbasis Agribisnis: Studi Kasus Wakaf Pisang Cavendish Pada Platform Satu Wakaf Indonesia. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(2), 192-228. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.2.192-228>
- Swadjaja, I. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Interseksi Hak Tanggungan Atas Tanah dan Hukum Perwakafan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.27386>
- Umam, M. S., & Shiddiqi, H. A. (2022). Wakaf Uang (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 44-54. <https://doi.org/10.32665/almagashidi.v4i1.910>
- Yatazakka, E. M., & Abqary, M. (2026). Anatomi Wakaf: Kajian Normatif Dan Yuridis Terhadap Rukun Dan Syarat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03). <https://doi.org/10.70294/r02mxn83>
- Yumarni, A., Nuraeni, A., & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 657-672. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.794>